



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Pelayanan Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas tanah dan bangunan Rumah Ibadah Agama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan Dirjen Bimas BUddha
2. Surat persetujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi
3. Fotocopy penunjukan Yayasan Keagamaan Buddha sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak atas tanah
4. Fotocopy akte tanah/bukti tanah
5. Fotocopy akte jual beli (apabila ada)
6. Perjanjian lainnya (apabila ada)
7. Pelepasan hak/hibah (apabila ada)
8. Surat keterangan riwayat perolehan tanah di atas kertas materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Unit Layanan Ditjen Bimas Buddha
2. Unit Layanan menchecklist seluruh berkas persyaratan pendaftaran
3. Unit Layanan mengembalikan kepada pemohon jika berkas belum lengkap dan atau meneruskan kepada Subdit Kelembagaan jika sudah lengkap
4. Subdit Kelembagaan memvalidasi berkas pemohon
5. Subdit Kelembagaan menyusun draf Surat Rekomendasi untuk disahkan Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
6. Mendokumentasikan dan mendistribusikan Surat Rekomendasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Jalan Mohammad Thamrin No. 06 Lantai 15-16, Jakarta 10340 0213810671

<http://bimasbuddha.kemenag.go.id>

Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Bebas Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan Rumah Ibadah

Pengaduan Layanan

Pengaduan/Informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui : Website Bimas Buddha : bimasbudha.kemenag.go.id (Dumas Online)